

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam diperintahkan agar senantiasa bekerja keras guna mencari karunia Allah Swt. Harta diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan pribadi dan keluarganya, namun harta yang diperoleh itu juga mempunyai fungsi sosial¹. Di dalam fiqh muamalah juga mencakup masalah wakaf karena dalam kehidupan bermasyarakat, wakaf menurut Ahmad Azhar Basyir ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah Swt². Di dalam al-Qur'an Allah berfirman yang berbunyi :

﴿مَنْ جَاءَكَ مِنْكُمْ بِخَبَرٍ مَّا تَكْفُرُ بِهِ فُلْقَهُمْ فِي صَوْدِقَةٍ مَّا يَبْعُثُونَ فِي يَوْمِئِذٍ حَتَّىٰ يَسْأَلَ كُلُّ الْمُنْفِقِينَ﴾

Artinya :“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”³. (QS. al-Imran : 92)

¹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta :Ciputat Press, 2005), cet. 1, h.27.
²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 240.
³Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1986), cet. ke-2, h. 208

وَسَلَّمَ عَلَيْهَا لِيُصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهَا رَسُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ إِذَا مَاتَ لِإِنْسَانٍ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
 أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

Artinya :“Dari abu hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda :apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”⁴. (HR. Muslim)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. sementara itu pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya⁵. Dalam PP nomor 28/1977 tentang perwakafan tanah milik disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau benda hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam⁶.

⁴Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*,(Jakarta : Raja Wali Press, 2007), cet. ke-1, h.12

⁵Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf &Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3

⁶*Ibid.*

Harta benda yang sudah diwakafkan tidak digunakan kembali untuk keperluan pribadi, anggota keluarga si wakif. Jelasnya dalam pasal 40 UU nomor 41/2004, dikatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : di jadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pemanfaatannya atau hak lainnya⁷. Selain itu, pada dasarnya terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain, dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 225 ayat (1) kompilasi hukum islam (KHI), penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat⁸.

Wakaf yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama dan pakar keIslaman sebagai berikut :

- a. Dalam kitabnya Wahbah al-Zuhaili, terdapat 3 pengertian wakaf menurut beberapa *madzhab* :
 - 1) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.
 - 2) Menurut *jumhur* termasuk di dalamnya adalah dua sahabat Abu Hanifah, golongan Syafi'iyah, dan golongan Hanabilah mengatakan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, serta tetap *'ainnya*

⁷*Ibid.* h. 20

⁸Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2007), cet. ke-5, h. 105

(pokoknya) dengan cara memutus hak *tasaruf* pada kerabat dari orang yang berwakaf atau yang lainnya, dan dibelanjakan di jalan kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.

- 3) Menurut golongan Malikiyah wakaf berarti pemilik harta menjadikan kemanfaatan barang yang dimiliki kepada para *mustahiq*, walaupun harta tersebut berupa benda yang disewakan, kemudian hasilnya diwakafkan. Hasil harta yang diwakafkan dapat berupa dirham⁹.

Berdasarkan observasi penelitian di Desa Kota Garo bahwa, tanah wakaf dijadikan perkebunan sawit oleh nazir adalah tanah yang diwakafkan dengan akad tanah untuk lokasi pondok pesantren al-Usroh. Akan tetapi, lahan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan akad yang disyaratkan oleh para wakif di awal mewakafkan tanah tersebut¹⁰. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H.Rais, tanah wakaf yang ada di Desa Kota Garo adalah tanah yang diwakafkan oleh wakif itu sendiri dengan maksud hanya untuk mendirikan pondok pesantren al-Usroh.

Di Desa Kota Garo ada seorang bapak yang mewakafkan tanahnya, kemudian tanah itu digadaikan oleh nazir kepada pihak bank, setelah itu dalam hal ini terjadi ganti rugi karena nazir merasa bahwa dirinya dirugikan karena telah menanam pohon sawit di atas tanah wakaf itu maka nazir menuntut kepada pihak-pihak lain dalam hal

⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, Th), Juz II, h. 153-155.

¹⁰H. Rais, (Bendahara Sekolah), *Wawancara*, Desa Kota Garo, Tanggal 4 Januari 2015.

ini, serta kesepakatan didalam ikrar wakafpun tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, baik dari segi pengelolaan sekolah, dll.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis adalah hak untuk menanam sawit di atas lahan yang akadnya sebagai tanah lokasi pondok pesantren al-usroh adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dari waqif. Disisi lain, tindakan nazir yang menjadikan tanah wakaf sebagai perkebunan sawit ternyata mengandung kritikan dari pihak masyarakat, ninik mamak, dan ulama sekitar. Mereka merasa apa yang telah diniatkan oleh saudaranya tidak sejalan dengan niat awal tanah tersebut diwakafkan¹¹.

Setelah penulis melakukan penelitian dari masalah sengketa tanah wakaf ini maka persengketaan yang terjadi dalam hal ini yaitu¹²:

- a) Adanya penggantian tanaman diatas tanah wakaf tersebut oleh nazir ketika pelaksanaan wakafnya telah sah dalam dua tahun kedepan.
- b) Adanya pembuatan surat tanah secara sembunyi oleh penerima wakaf yaitu nazir ketika itu.
- c) Penggadaian surat tanah terhadap pihak bank untuk keperluan pribadi, dan pemaksaan penebusan surat kembali terhadap si pewakif.
- d) Penuntutan ganti rugi terhadap tanaman yang telah diganti oleh nazir diatas tanah wakaf tersebut.

¹¹H.Ilyas, (Waqif), *Wawancara*,Desa Kota Garo, Tanggal 31 Desember 2014.

¹²H. Ilyas, (Pewakaf Atau Wakif), *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Februari 2014.

- e) Penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan oleh wakif itu sendiri.
- f) Terjadinya ingkar janji yang telah di sepakati dalam ikrar wakaf.

Penyelesaian tanah wakaf tersebut dilaksanakan dengan cara tebusan dan mengganti rugi tanah yang dilakukan oleh pihak bendahara sekolah kepada nazir dengan ganti rugi pertama uang berjumlah sebanyak Rp. 15000.000,00, sedangkan ganti rugi kedua uang berjumlah Rp. 70.000.000,00, semua yang dilakukan penerima wakaf tersebut itu tidak ada dalam perjanjian. Dan surat menyurat yang telah digadaikannya kepada pihak instansi sampai sekarang tidak ada diserahkan kepada pihak wakif dan kasus tersebut ditutup begitu saja karna menurut wakif masih memerlukan tanah tersebut untuk sekolah, kalau dituntut dikhawatirkan sekolah dan siswa-siswi terhenti belajar karna permasalahan tersebut, ketika terjadi persengketaan tanah wakaf tersebut pihak nazir jarang nampak di Desa Kota Garo¹³.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PENGELOLAAN TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN AL-USROH DESA KOTA GARO KEC. TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR MENURUT FIQIH MUAMALAH”.

¹³H.Rais, (Ketua LPM) Hasil Wawancara, Tanggal 21 Desember 2014 Kota Garo.

B. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan tentang wakaf maka penulis membatasi permasalahan tersebut yaitu “Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nazhir Pondok Pesantren Al-Usroh Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar Menurut Fiqih Muamalah”.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana sengketa tanah wakaf pondok pesantren al-usroh di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf pondok pesantren al-usroh di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penyelesaian sengketa ganti rugi tanah wakaf pondok pesantren al-usroh di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan yang akan di capai, yaitu :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren al-Usroh di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Penjualan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Al-Usroh di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
 - c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Usroh di Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian penulis ini ialah , antara lain :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan untuk umum, khususnya pada Fakultas Syariah Dan Hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menyampaikan informasi maupun pemikiran bagi penulis dan kepada masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini bisa memperdalam ilmu pengetahuan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada penulis.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu lokasinya terletak di sekitar daerah Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu wakif, nazir, saksi-saksi, kepala desa tahun 1993, bendahara sekolah, tokoh masyarakat.

b. Objek penelitian

Sedangkan objek penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Al-Usroh Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Fiqih Muamalah.

3. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder, yaitu data yang tersedia dan diperoleh dari permasalahan perpustakaan dalam penelitian ini. Data sekunder terbagi tiga yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yaitu, al-Qur'an, al-Hadits, undang-undang wakaf, keputusan ganti rugi dari lembaga desa.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu berbagai kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan wakaf seperti, fiqih sunnah karangan sayyid sabiq, buku-buku, ensiklopedi dan data-data yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Sumber data yang mendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, yaitu kamus arab Indonesia, ensiklopedi hukum islam dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan agar data-data yang didapat benar adanya tentang masalah yang di teliti.

5. Populasi Dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang yaitu 1 orang wakif, 1 orang nazir sebagai pengelola pesantren, 2 orang saksi, 1 orang kepala desa tahun 1993, 1 orang bendahara sekolah, 4 orang tokoh masyarakat. H. Ilyas sebagai wakif, Sanusi sebagai nazir, Darlis, Usin Ka, Ujang Ka, Nazaruddin sebagai tokoh masyarakat, H. Rais bendahara sekolah, Evi Priani dan Kamar Arefa sebagai saksi, Abd. Rahman.S kepala desa tahun 1993. Karna jumlah populasinya sedikit maka semuanya di jadikan sample.

6. Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data-data tentang penelitian yang diteliti, maka penulis akan menulis data-data tersebut dengan mempergunakan metode penulisan sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan kaedah-kaedah umum lalu menyimpulkan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis.
- c. Metode Induktif, yaitu mencari data-data yang khusus untuk mencari kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan kepada beberapa bab-bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Mencakup tentang sejarah singkat desa kota garo, geografis dan demografis, struktur desa kota garo, pendidikan dan ekonomi, keagamaan.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

Tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan wakaf, macam-macam wakaf, persoalan-persoalan wakaf, manfaat wakaf.

**BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN
AL-USROH DESA KOTA GARO KECAMATAN TAPUNG
HILIR KABUPATEN KAMPAR**

Didalam bab IV terdapat poin yang pertama, Sengketa Tanah Wakaf Pondok Pesantren Al-USroh Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yaitu, Sejarah tanah wakaf pondok pesantren al-usroh, Asal mula perkara, Perkara-perkara yang terjadi. Poin yang kedua, Penyelesaian sengketa tanah wakaf pondok pesantren al-usroh

di desa kota garo kec. Tapung hilir kab.Kampar, yaitu Lembaga-lembaga yang memutuskan perkara, Putusan-putusan ganti rugi, poin yang ke tiga yaitu, Analisis fiqh muamalah terhadap pemanfaatan tanah wakaf.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.